



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti;

TENTANG

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2010 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/2010/ PA.Stb pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 478/Pdt.G/2010/PA.Stb



Pebruari 2003 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /04/ II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak ;

Sewaktu- waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kepulauan Batam. Provinsi Riau, kemudian sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai- mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 7 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi merantau dengan alasan untuk bekerja guna memenuhi



uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah 1 (satu) bulan kepergian Tergugat merantau tersebut, Tergugat melalui alat telekomunikasi HP mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sampai saat sekarang ini sehingga Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar- biarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sighth taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang di ucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban atau sanggahannya namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut;

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: /04/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatanganinya ;

Selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003;

Bahwa saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Batam dan pada tahun 2006 kembali ke rumah orangtua Penggugat di Tanjung Pura;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2008, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi meninggalkan Peng- gugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan Penggugat guna memenuhi kebutuhannya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;



Saksi kedua bernama Saksi II;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003;

Bahwa saksi mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Batam, setelah 3 tahun di Batam, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Tanjung Pura;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena setelah 1 bulan berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan kerja lagi di Batam;

Bahwa saksi melihat Tergugat pada lebaran tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi lagi ke Batam dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;

Bahwa dari cerita Penggugat sekitar bulan April 2008, Tergugat mengirim belanja kepada Penggugat melalui wesel Pos dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim belanja kepada Penggugat;

Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan Penggugat memenuhi kebutuhannya;

Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat jualan jagung bakar, untuk menanggung biaya hidup Penggugat;

Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan



Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Oleh karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak dan selanjutnya untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai- mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang- undang dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 478/Pdt.G/2010/PA.Stb



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secara bersama-sama di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar demi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan



lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat orang yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Muhammad Yusuf Mendropa bin Muhammad Yahya dan Ahmad Amran bin Abdullah Lubis, yang masing-masing tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I (Saksi I) dan saksi II (Saksi II) kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 478/Pdt.G/2010/PA.Stb



Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima dan materilnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat *a quo*, bahwa para saksi mengetahui langsung Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu dan dalam tenggang waktu tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga dapat diterima dan kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti serta dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Februari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Batam dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak lagi mengurus dan memperdulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa sikap Tergugat yang demikian merupakan tindakan pelanggaran sighat



ta'lik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkan
Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut
Penggugat menyatakan tidak ridha lagi terhadap sikap
Tergugat dan selanjutnya Penggugat telah menyerahkan
uang iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada
Pengadilan, oleh karena itu jatuhnya talak satu
khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditetapkan
sesuai dengan dalil fiqih:

Artinya : *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan
satu sifat (janji), maka jatuhlah talak
tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu
sesuai dengan bunyi ucapannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan
Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah dapat
dibuktikan Penggugat kebenarannya dan dipandang telah
memenuhi syarat dan unsur gugatan, oleh karena itu
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan
jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat
dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diperbaharui kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak
hadir;

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 478/Pdt.G/2010/PA.Stb



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap
Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat
ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam
puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di **Stabat** dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 11 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 6
Syafar 1432 H oleh kami **Drs. Amir Hamzah, SH.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Riva'i, SH.**, dan **Dra
Hj. Lailan Azizah Nasution, SH.MH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu **Ruzqiah Nasution, SH.**, sebagai Panitera
Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Drs. Amir Hamzah, SH

Hakim Anggota,
Anggota,

d.t.o

Drs. Ahmad Riva,i, SH
Lailan Azizah Nasution, SH., MH

Hakim

d.t.o

Dra.Hj.



Panitera Pengganti,

d.t.o

Ruzqiah Nasution, SH.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-	
Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Meterai			Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp.		266.000,-